



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR : 198/A/SK/PP/IX/2016  
TENTANG  
STANDAR HONORARIUM PEMBUAT MODUL  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2016**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam menetapkan honorarium bagi pembuat modul dalam rangka memberikan motivasi dan penghargaan atas hasil kerja pembuat modul di lingkungan Institut Teknologi Sumatera perlu ditetapkan standar honorarium pembuat modul;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;  
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR HONORARIUM PEMBUAT MODUL DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2016.**
- KESATU** : Standar honorarium pembuat modul di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai pedoman pembayaran hasil kerja pembuat modul.

- KEDUA : Besarnya honorarium pembuat modul di lingkungan Institut Teknologi Sumatera ditetapkan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per judul modul.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 13 September 2016  
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Ketua Jurusan;
3. Para Kepala Sub Bagian.